ANALISIS PENGARUH *RESCHEDULLING* TERHADAP PENAMBAHAN *MARK-UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*

(Studi Kasus di KPO Bank Aceh Syariah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AUFA SALEKHA
NIM. 140102097
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440H/2019 M

ANALISIS PENGARUH *RESCHEDULLING* TERHADAP PENAMBAHAN *MARK-UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*
(Studi Kasus di KPO Bank Aceh Syariah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AUFA SALEKHA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102097

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M. Si	Muhammad Iqbal, MM
NIP: 19720902 997031001	NIP: 19700512 2014111001

ANALISIS PENGARUH *RESCHEDULLING* TERHADAP PENAMBAHAN *MARK-UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*
(Studi Kasus di KPO Bank Aceh Syariah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Januari 2019 M
09 Rabi'ul Akhir 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si	**Muhammad Iqbal, MM**
NIP. 197209021997031001	NIP: 197005122014111001
Penguji I,	Penguji II,
Misran, S.Ag., M.Ag	**Gamal Achyar, Lc., MA**
NIP: 197507072006041004	NIDN: 2022128410

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aufa Salekha
NIM : 140102097
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019
Yang Menyatakan

(Aufa Salekha)

ABSTRAK

Nama : Aufa Salekha
NIM : 140102097
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh *Reschedulling* Terhadap Penambahan *Mark-up* Pada Pembiayaan *Murābaḥah* (Analisis di KPO Bank Aceh Syariah)
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag , M.Si
Pembimbing II : M. Iqbal, SE., MM
Kata Kunci : *Reschedulling, Mark-up, Murābaḥah.*
Jumlah halaman : 72 Lembar

KPO Bank Aceh Syariah adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan, yang menyediakan berbagai produk, salah satunya adalah produk pembiayaan *murābaḥah*. *Murābaḥah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dan kemudian nasabah membayar kepada bank sejumlah harga barang dan ditambah *margin* (keuntungan) yang telah disepakati. Banyak bank Syariah di Indonesia mengalami masalah karena pembiayaan tidak dibayar oleh nasabah, sehingga dapat menurunkan prestasi bank. Oleh karena itu, pihak bank melaksanakan penjadwalan kembali pembiayaan *murābaḥah* agar pembiayaan bermasalah tidak melampaui kadar yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pokok, yaitu tentang penanganan pembiayaan dalam akad *murābaḥah* yang bermasalah di KPO Bank Aceh Syariah, serta tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI tentang pengaruh *reschedulling* terhadap penambahan *mark*-up pada pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan oleh KPO Bank Aceh Syariah. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KPO bank Aceh Syariah sesuai dengan hukum Islam dengan cara melakukan *reschedulling* (penjadwalan kembali) terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar. Dan pelaksanaan penjadwalan kembali pembiayaan *murābaḥah* yang dilaksanakan di KPO Bank Aceh Syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 48 tentang Penjadwalan Kembali, yaitu bank membebani nasabah dengan mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan kembali selain daripada biaya sesungguhnya, dan menurut ahli fiqh bank boleh mengenakan biaya kepada nasabah, akan tetapi biaya tersebut diberikan untuk dana kebajikan bukan untuk pendapatan (laba) bank.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh *Reschedulling* Terhadap Penambahan *Mark-up* Pada Pembiayaan *Murābaḥah* (Studi Kasus Di KPO Bank Aceh Syariah)** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut meyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag , M. Si selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta H. Hasballah dan Ibunda tercinta Hj. Mutia yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. Kepada kakak, abang dan adik yang sangat saya sayangi Shinta Amelia, Hendri Mulia, Heri Muliady, Muhammad Iqbal firdaus dan Muhammad Arief Munandar, serta kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Dedy Chandra yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menemani perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Nur Aida Fitri, Munalia, Laila Sari, Fauzul Razi, Sara Yulis, Safira Mistaqillah, Ana Masykurah, Ardy Yuliansyah, Ikhram Maulidi dan Ulul Azmi yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman KPM yang telah memberikan semangat kepada saya, juga kepada sahabat seperjuangan HES'14 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 30 Desember 2018

(Aufa Salekha)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ى	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	*Fathah* dan *alif*	Ā
ي...ِ	Atau *fathah* dan ya	
ي...ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و...ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيْلَ ditulis *qīla*

يَقُوْلُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data

Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Kesediaan Memberi Data

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
TRANLITERASI vii
DAFTAR LAMPIRAN x
DAFTAR ISI xi

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Penjelasan Istilah 7
1.5 Kajian Pustaka 8
1.6 Metodologi Penelitian 10
1.7 Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA : PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN AKAD *MURĀBAḤAH*
2.1 Pengertian dan Tujuan Pembiayaan 15
2.1.1. Pengertian Pembiayaan Syariah 15
2.1.2. Tujuan Pembiayaan 16
2.1.3. Landasan Hukum Pembiayaan 18
2.1.4. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu 21
2.2 Mekanisme *Reschedulling* dan Syaratnya 23
2.2.1. Mekanisme *Reschedulling* 23
2.2.2. Macam-macam Bentuk *Reschedulling* 25
2.2.3. Syarat *Reschedulling* 27
2.3 Konsep Akad *Murābaḥah* 27
2.3.1. Pengertian Akad *Murābaḥah* 27
2.3.2. Dasar Hukum *Murābaḥah* 29
2.3.3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah* 33
2.3.4. Fatwa DSN tentang *Murābaḥah* 36
2.3.5. Konsep Pembiayaan *Murābaḥah* 39

BAB TIGA : ANALISIS PENGARUH *RESCHEDULLING* TERHADAP PENAMBAHAN *MARK-UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KPO BANK ACEH SYARIAH
3.1 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Syariah 43
3.2 Penanganan Pembiayaan dalam Akad *Murābaḥah* yang Bermasalah di KPO Bank Aceh Syariah 48

3.3 Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI tentang Pengaruh *Reschedulling* terhadap Penambahan *Mark-up* pada Pembiayaan *Murābaḥah* yang Dilakukan oleh KPO Bank Aceh Syariah 57

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1 Kesimpulan 63
4.2 Saran 65

DAFTAR KEPUSTAKAAN 66
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan sebagai tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya, melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian, kedudukan bank itu sendiri adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sebab bank itu sendiri memperoleh pendapatan dan modalnya dari simpanan masyarakat pada bank tersebut.[1]

Bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Definisi Bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Undang–undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[2]

Dapat disimpulkan bahwa Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

[1]Thomas Suyitno, *Kelembagaan Perbankan,* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), hlm. 11.
[2]*Undang-Undang Perbankan "UU No. 10 th. 1998",* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Murābaḥah adalah transaksi yang lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murābaḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[3]

Murābaḥah berasal dari kata *ribḥu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntunganya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat diubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murābaḥah* lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan *(bi ṡaman ajil).* Dalam transaksi lain, barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan sebaimana diperjanjikan.[4]

---

[3]Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan,* cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 113.

[4]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 222-223

Dalam buku Bank Syariah dan Teori ke Praktek pengarang menuliskan bahwa, *Bai' al-murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murābaḥah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada sipembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.[5]

Murābaḥah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dan nasabah membayar ke bank sejumlah harga barang tersebut dengan mark-up/*margin* (keuntungan) yang telah disepakati. Dalam akad murabahah pada Bank Syariah pada umumnya pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Bahwa dalam melakukan angsuran nasabah bisa saja dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia tidak dapat mengangsur kewajibannya kepada bank sebagaimana waktu yang telah disepakati. Keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengangsur kepada bank pada waktu jatuh tempo inilah yang menyebabkan bank harus menanggung risiko, yaitu dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Risiko

[5]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 101.

pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang dikeluarkannya atau investasi yang dilakukannya.

Jaminan/anggunan merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh pihak KPO Bank Aceh Syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, dalam praktik ini yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah pada saat ini. Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah selalu memperhatikan prinsip dasar 5C yaitu, *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (modal usaha), *condition* (kondisi usaha), dan *collateral* (jaminan/agunan).[6] Salah satu bentuk manajemen resiko bank syariah adalah dengan sistem penjaminan baik dalam bentuk *ar-raḥn* maupun *kafalah.*

Jadi walaupun bank telah melakukan prinsip 5C sebelum mengeluarkan pembiayaan, kemungkinan risiko masih bisa saja terjadi. Dalam mengatasi nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran pada saat jatuh tempo pihak KPO Bank Aceh Syariah menerapkan *reschedulling* sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko pembiayaan. *Reschedulling* yaitu memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dengan margin baru. *Reschedulling* akan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya mengangsur kepada bank dan bank sendiri juga akan mendapatkan kembali cicilan pokok dari pembiayaan yang dikeluarkannya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs tahun 2011 tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/Dpbs

---

[6]Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 105.

tahun 2008 yang membahas pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain dengan cara: Penjadwalan kembali *(Reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *murābaḥah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.[7]

Reschedulling diatur pula didalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penjadwalan kembali tagihan *murābaḥah* yang menjelaskan bahwa:

Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penjadwalan kembali *(Reschedulling)* tagihan *murābaḥah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; (3) Perpanjangan masa pembayaran harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[8]

Guna mengatasi resiko pembiayaan akibat dari wanprestasi debitur maka bank dapat melaksanakan upaya agar modal pokok yang dikeluarkan kembali lagi. Upaya tersebut berupa, *reschedulling* pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur. *Reschedulling* salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

---

[7]Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs*.

[8]DSN MUI, *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*, (Fatwa DSN MUI. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah), 3.

Pada penelitian ini penyusun mengungkapkan bahwa praktek yang dilakukan oleh bank, bank mengambil keuntungan pada saat melakukan *recshedulling* padahal dilihat dari ketetapan DSN-MUI bahwasanya *"Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill",* hal ini menjadi masalah dikarenakan praktek yang terjadi berbeda dari ketetapan yang ada. Maka penyusun ingin melihat konsep dan praktik, dalam hal ini adalah bagaimana penanganan *Rescheduling* terhadap penambahan *mark-up* pada pembiayaan bermasalah serta praktek *Rescheduling* terhadap penambahan *mark-up* yang diterapkan oleh pihak KPO Bank Aceh Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun ingin meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Pengaruh *Reschedulling* terhadap Penambahan *Mark-up* pada Pembiayaan *Murābaḥah*. (Analisis Kasus di KPO Bank Aceh Syariah)***"*

1.2 Rumusan Masalah

Untuk diperolehnya jawaban yang tepat dari permasalahan pokok diatas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana penanganan pembiayaan dalam akad *murābaḥah* yang bermasalah di KPO Bank Aceh Syariah?
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tentang pengaruh *reschedulling* terhadap penambahan *mark–up* pada pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan oleh KPO Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan dalam akad *murābaḥah* yang bermasalah di KPO Bank Aceh Syariah.
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tentang pengaruh *reschedulling* terhadap penambahan *mark–up* pada pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan oleh KPO Bank Aceh Syariah.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1.4.1. *Reschedulling*

Reschedulling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak temasuk perpanjangan atas pembiayaan *muḍarabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kamampuan membayar.[9]

1.4.2. *Murābaḥah*

Murābaḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam akad

[9]Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs*

murābaḥah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[10]

1.4.3. *Mark-up*

Mark-up (penaikan) adalah nilai yang ditambahkan ke dalam harga pokok penjualan untuk menghasilkan harga jual. Kenaikan penjualan biasanya serupa dengan margin kotor perusahaan. Penyebabnya adalah besar *mark-up* yang ditambahkan ke dalam harga pokok produksi oleh pedagang ritel maupun grosir diharapkan mampu menutupi beban penjualan dan administratif, sehingga dapat menghasilkan laba.[11]

1.4.4. Bank

Bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

1.5. Kajian Pustaka

Dari penelusuran referensi yang ada terdapat beberapa tulisan dalam bentuk buku dan karya ilmiah lain yang menjelaskan tentang *reschedulling*, namun belum ada penelitian yang membahas secara spesifik yang mengarah tentang pengaruh *Reschedulling* terhadap penambahan *Mark-up* pada pembiayaan bermasalah di KPO Bank Aceh Syariah.

---

[10]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 223.

[11]Joseph P. Cannon. Dkk, *Pemasaran Dasar,* cet. 16, (Jakarta: Salemba Empat: 2008), hlm. 399.

Dalam literatur lain yang menyinggung tentang permasalahan *reschedulling*, yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nuur Rohmaan dengan judul "Pelaksanaan *Reschedulling* Dan *Reconditioning* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bina Sejantera Sleman". Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan *reschedulling* dan *reconditioning* yang diterapkan kepada debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina sejahtera Sleman dalam praktiknya.

Kemudian skripsi lain yang ditulis oleh Durroh Abdur Rokhis yang berjudul "Pelaksanaan *Reschedulling* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Murābaḥah* (Studi Kasus di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta)". Dalam skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan *Reschedulling* terhadap nasabah wanprestasi pada Akad *Murābaḥah* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang ditinjau dari aspek hukum Islam.

Skripsi M Abdul Qodir Rahmatullah yang berjudul "Kolektabilitas Nasabah dan *Reschedulling* pada Pembiayaan *Murābaḥah* di BRI Syari'ah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya." Skripsi ini membahas tentang kualitas kredit nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan melakukan *Reschedulling* yang dikaji berdasarkan ekonomi syari'ah.

Dari semua karya ilmiah yang telah penyusun paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini tidak sama dengan masalah dalam penelitian yang telah ada. Dalam skripsi ini peyusun ingin mengungkapkan bahwa praktik yang dilakukan oleh bank, bank mengambil keuntungan pada saat melakukan *reschedulling.*

1.6 Metodologi Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk menganalisa hal-hal yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran at-[[[‘as fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.[12] Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisa secara sistematis mengenai biaya penjadwalan ulang yang dilakukan KPO Bank Aceh Syariah, kemudian menganalisa dampak dari pengambilan biaya penjadwalan ulang yang dibebankan kepada nasabah.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan standar untuk diperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam

---

[12]Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998), hlm. 63.

mengumpulkan data penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan teknik penulisan kepustakaan, yaitu sejenis penulisan yang menggunakan buku-buku bacaan sebagai dasar atau landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan *muamalah, murābaḥah,* dan *reschedulling,* sistem penyelesaiannya, perundang-undangan islam, dan bacaan-bacaan lain sebagai landasan untuk mengambil data. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, bacaan dari media online, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara modelitas terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[13] Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana akad jual beli *murābaḥah*.

[13]Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research,* (Jakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 45.

b. Interview/Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[14] Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Adapun beberapa informan menjadi kata kunci penelitian adalah karyawan KPO Bank Aceh Syariah.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman, video untuk mendukung kekuratan data.

1.6.5. Langkah-langkah Analisa Data

Setelah semua data penelitian diperoleh, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran berpedoman pada ayat Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Peterjemahan Alquran Departemen Agama RI tahun 2011.

---

[14]Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam IV (empat) bab, yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas pembiayaan bermasalah dan akad *murābaḥah*. Pembahasannya meliputi pengertian pembiayaan syariah, tujuan pembiayaan, landasan hukum pembiayaan, jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Mekanisme *Reschedulling* dan syaratnya, menjelaskan tentang mekanisme *Reschedulling*, macam-macam bentuk *Reschedulling*, syarat *Reschedulling.* Konsep akad *murābaḥah* menjelaskan tentang pengertian akad *murābaḥah* dasar hukum *murābaḥah*, rukun dan syarat *murābaḥah*, Fatwa DSN tentang *murābaḥah*, dan konsep Pembiayaan *murābaḥah*.

Bab tiga membahas tentang inti dari penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu analisis pengaruh *Reschedulling* terhadap penambahan *Mark-up* pada pembiayaan *murābaḥah* di KPO Bank Aceh Syariah. Pembahasannya meliputi gambaran PT Bank Aceh Syariah, penanganan pembiayaan dalam akad *murābaḥah* yang bermasalah di KPO Bank Aceh Syariah, tinjauan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tentang pengaruh *reschedulling* terhadap penambahan *mark-up* pada pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan oleh KPO Bank Aceh Syariah.

Bab empat penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, dan saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis sanggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN AKAD *MURĀBAḤAH*

2.1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

2.1.1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan bank syariah menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan: pembiayaan berdasarkan prisip syariah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[1]

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan kepada nasabah debitur. Bank percaya bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan akan kembali. Nasabah debitur selaku penerima pembiayaan yang mendapat kepercayaan dari bank berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.[2]

Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

---

[1]Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
[2]Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

Pembiayaan juga merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.[3]

2.1.2. Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian pembiayaan juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, berikut beberapa tujuan dari pembiayaan:

a. Mencari keuntungan, tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan, dalam bentuk hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting bagi bank untuk membesarkan usahanya. Bagi bank yang terus-menerus mengalami kerugian maka besar kemungkinan

[3]Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata,* (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), hlm. 136.

bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif besar.

b. Membantu usaha nasabah, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembankan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah, tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembagunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.[4]

Veithzal Rivai dalam bukunya *'Islamic Financial Management'* mengatakan bahwa dalam membahas tujuan pembiayaan, yang juga merupakan bagian dari tujuan bank dan lembaga keuangan syarian sebagai lembaga perusahaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1) *Profitibility,* bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau

[4]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 105-106.

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma (terlihat) dari bentuk hasil yang diterima.

2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitibility* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.1.3. Landasan Hukum Pembiayaan

Secara umum pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari kepercayaan bank syariah memberikan kepercayaan *(trust)* kepada nasabah debitur selaku penerima dana sekaligus mitra bahwa akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Pembiayaan yang dikaji dalam pembahasan ini adalah pembiayaan yang mengalami masalah pengembaliaan pembiayaan oleh nasabah karena kesulitan memperoleh dana atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar kepada pihak pemberi dana dalam hal ini bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada sa at jatuh tempo pembayaran atau saat ditagih. Pernyataan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَّى مَيْسَرَةٍ ؕ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ٢٨٠).

Artinya: ”Dan jika ada (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang, dan menyedekahkan, lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).

Maksud ayat di atas adalah apabila ada seseorang dalam hal ini nasabah debitur, melakukan pinjaman kepada pihak perbankan syariah kemudian mengalami kesulitan dalam hal pembayaran pinjaman kepada pihak perbankan syariah maka sudah sepatutnya bagi bank syariah sebagai lembaga keuangan memberikan penangguhan atas pinjaman tersebut sampai nasabah debitur mendapatkan kemudahan untuk melunasi hutangnya.[5] Dalam surat yang lainnya, yaitu surat Al-Hadid ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِى يَقْرَضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمَ (الحديد :١١)

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, lalu Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman yang diberikan kepada peminjam, karena ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjaman kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada.[6] Bank syariah sebagai lembaga

---

[5]M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an, Volume 1,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 599.

[6]M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur’an, Volume 1,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 599.

keuangan yang memberikan pinjaman sejumlah dana kepada nasabah debitur, maka tentu yang meminjamkan dana mengharapkan pengembalian dana tersebut tepat pada waktunya, tetapi karena nasabah debitur tidak mampu untuk melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan sepatutnya bank syariah melakukan penangguhan atas pinjaman tersebut sampai nasabah debitur mampu untuk melunasinya.

Sedangkan dalam hadis juga menjelaskan tentang penangguhan pembayaran hutang.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‘‘مَطْل الغنيِّ ظلم. وإذا أُتْبع أحدكم على مَلِيءٍ فليَتْبع’’ (متفق عليه) [٧]

Artinya: Dari Abi Hurairah Radhiallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya. (HR. Al-Bukhari)

Penjelasan hadis di atas adalah apabila orang yang menangguhkan utangnya, bukan karena berada dalam kesukaran melainkan semata-mata karena hendak membangkang tidak mau membayar utangnya itu, maka orang tersebut disebut sebagai orang zalim. Menurut Ibnu Zaid dan Dhahhaq, menyedekahkan piutangnya itu semuanya atau sebagiannya kepada orang yang berhutang yang berada dalam kesukaran adalah lebih baik daripada memberi tempo.[8]

---

[7] *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, Jilid IV, V & VI,* (Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1993), hlm. 252.

[8] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

Bagi orang yang memberi pinjaman apabila ia menangguhkan pembayaran hutang tersebut sampai si peminjam mampu membayarnya atau pemberi pinjaman menghapus pembayaran hutang tersebut maka di hari akhir kelak Allah akan memberikan perlindungan kepadanya dari kesusahan di hari akhirat. Oleh karena itu sepatutnya bagi seorang muslim apabila ada orang yang berhutang maka memberi kelonggaran dalam bentuk penangguhan hutangnya sampai seseorang yang berhutang mampu membayarnya. Hal demikian akan membuat diri kita mendapat perlindungan di hari akhir kelak.

Dari sisi hukum Islam jelaslah bahwa jika ada seseorang yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran hutang maka hendaklah ditangguhkan sampai yang berhutang mampu melunasinya dan setelah ditangguhkan juga tidak mampu melunasi maka bagi yang memberi hutang hendaklah memberi tangguh lagi sampai yang berhutang mampu membayarnya tidak terbatas pada sekali atau dua kali penangguhan setelah hal ini dilakukan orang yang berhutang juga belum mampu melunasinya maka menyedekahkan utang tersebut kepada orang yang berhutang lebih baik di sisi Allah.

2.1.4. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Terdapat beberapa jenis pembiayaan apabila dilihat dari sisi jangka waktu di antaranya yaitu:[9]

a. *Short Term* (pembiayaan jangka pendek), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka

[9]Veithzal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 442.

waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari sisi perusahaan, pembiayaan jangka pendek dapat berbentuk:

1) Pembiayaan *rekening koran*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan batas *plafond* tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai kebutuhannya.
2) Pembiayaan penjual, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dimana penjual menyerahkan barang-barang lebih dahulu baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.
3) Pembiayaan pembeli, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dimana pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.

b. Pembiayaan *wesel*, pembiayaan ini terjadi bila *costumer* mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani, surat *wesel* dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat *promes/notes payble*).

1) Pembiayaan *ekspoitasi*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.
2) *Intermediate Term* (pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.

3) *Long Term* (pembiayaan jangka panjang), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4) *Demand Loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

2.2 Mekanisme *Reschedulling* (penjadwalan kembali) dan Syaratnya.

Reschedulling yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.[10] Kebijakan untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan merupakan keringanan kepada nasabah debitur yang memiliki masalah. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan dilakukan dengan cara memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan kemudian menjadi 6 (enam) bulan, dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan waktu pembiayaan.[11]

Reschedulling (penjadwalan kembali) merupakan salah satu upaya atau tindakan penyelamatan yang dilakukan bank dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada pembiayaan-pembiayaan nasabah debitur yang mengalami masalah dalam hal pengembalian kewajibannya kepada pihak bank.

2.2.1. Mekanisme *reschedulling* (penjadwalan kembali)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan, bank memberi kelonggaran kepada nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan

[10]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* hlm. 129.
[11]Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan,* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 115.

pembiayaan dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran pembiayaan untuk meringankan kewajiban nasabah dalam melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan *(cash ending balance)* nasabah tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas, misalnya tiap akhir bulan atau kwartal. Dengan demikian diharapkan nasabah mampu melunasi pembiayaan yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis usaha nasabah.[12]

Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan terutama dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi pembayaran pembiayaan atau angsuran pembiayaan yang telah jatuh tempo. Dari hasil evaluasi bank mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan nasabah di masa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, likuiditas keuangan yang dihadapi nasabah debitur sifatnya hanya sementara, dengan arti kata nasabah masih memiliki saldo harta likuid (termasuk kas) yang cukup untuk menutup kebutuhan *reserves required* (cadangan wajib), membayar kewajibannya kepada pihak bank dengan catatan bahwa dana *reserves required* (cadangan wajib) tidak dapat dipergunakan untuk tujuan yang lain dari tujuan memelihara likuiditas wajib minimum.

Dengan kata lain likuiditas yang dihadapi nasabah hanya dalam periode tertentu ketika ada keringanan dari pihak bank untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan maka permasalahan likuiditas akan teratasi seiring dengan terkumpulnya dana dari sumber lain untuk menutup kekurangan yang ada.

---

[12]Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia,* (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 132.

Diharapkan dengan perpanjangan waktu pembiayaan nasabah mampu memenuhi kewajiban mereka yang tertunda selama ini dengan pihak bank.[13]

Selanjutnya, bank harus meminta nasabah untuk menyerahkan bukti-bukti pendukung yang dapat meyakinkan mereka bahwa proyeksi arus kas tersebut dapat diharapkan untuk direalisasikan. Jumlah kas yang akan diterima dan dikeluarkan nasabah debitur selama masa proyeksi kas akan dipengaruhi oleh kondisi keuangan terakhir nasabah. Kondisi keuangan dalam pengertian saldo harta, hutang dan modal sendiri yang dimiliki nasabah setiap saat tampak dalam neraca perusahaan nasabah. Oleh karena itu pos-pos neraca perusahaan yang terakhir harus dianalisis dan diverifikasi nilainya dengan teliti, terutama hutang dagang, persedianaan, hutang dagang, pembiayaan dari bank lain, dan harta tetap.[14]

2.2.2. Macam-Macam Bentuk *Reschedulling* (penjadwalan kembali)

Dalam melakukan *reschedulling* (penjadwalan kembali) ada beberapa macam bentuk penjadwalan kembali yang dapat diambil oleh pihak bank atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu sebagai berikut:

a. Perpanjangan jangka waktu perlunasan hutang.

   Perpanjangan jangka waktu perlunasan hutang terhadap nasabah ini merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil oleh pihak bank untuk membantu nasabah melunasi kewajibannya, perpanjangan jangka waktu pembiayaan ini yaitu perpanjanganjangka waktu pelunasan pembiayaan dari pembiayaan yang sebelumnya setelah jatuh tempo.

---

[13]Siswanto Sutojo, *Menajemen Terapan Bank*, (Jakarta: Pusaka Binaman Pressindo. 1997), hlm. 174.

[14]Siswanto Sutojo, *Menajemen Terapan Bank*, (Jakarta: Pusaka Binaman Pressindo. 1997), hlm. 132

b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran pembiayaan sesuai dengan *cash flow*nya.

   Dalam hal ini bank dapat memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah yang telah jatuh tempo sesuai dengan aliran *cash flow* nasabah selama dalam jangka waktu pemulihan pembiayaan.

c. Perpanjangan jangka waktu perlunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, serta perubahan jumlah angsuran.

   Cara ini dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta perubahan jumlah angsuran yang diangsur oleh nasabah.

d. Pergeseran atas perpanjangan *grace periode* dan pergeseran rencana pelunasan.

   Bank juga dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dengan cara ini yaitu dengan cara melakukan perubahan atau pergeseran masa tenggang pengembalian pembiayaan nasabah atau pergeseran waktu tenggang dalam pengembalian pembiayaan nasabah.

e. Pergeseran *grace period* dan perpanjangan waktu pembiayaan.

   Dalam hal ini bank tidak hanya melakukan pergeseran masa tenggang pembiayaan tapi juga termasuk jangka waktu pembiayaan.

f. Kombinasi bentuk-bentuk *reschedulling* (penjadwalan kembali) di atas.[15]

   Bank juga dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dengan cara menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa hal di atas untuk dapat membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

---

[15]Veithzal Rivai, dkk. *Bank and Financial Instituancial Management Conventional and Sharia System,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 485.

2.2.3. Syarat *Reschedulling* (penjadwalan kembali)

Tindakan *reschedulling* (penjadwalan kembali) dapat diberikan kepada nasabah debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

Faktor-faktor yang mendukung diberikannya tindakan *reschedulling* (penjadwalan kembali) tersebut umpamanya adalah pemasaran dari produk nasabah masih baik, yang dihasilkan oleh mesin, pabrik, proses produksi yang masih berjalan normal. Dari sisi aspek manajemen, usaha nasabah debitur dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil. Bahan baku untuk keperluan produksi nasabah cukup tersedia di pasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode yang memadai.[16]

Disamping itu, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi global yang cukup mendukung. Tindakan *reschedulling* (penjadwalan kembali) ini dilakukan karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap objek pembiayaan *(over finance)*. Agunan yang dikuasai bank cukup mengcover dan memenuhi syarat yuridis.

2.3 Konsep Akad *Murābaḥah*

2.3.1. Pengertian Akad *Murābaḥah*

Murābaḥah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan islam dalam pembiayaan modal kerja dan pembiayan perdagangan para nasabahnya.

---

[16]*Ibid.*

Murābaḥah berasal dari kata *ribḥu* (keuntungan) yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. *Murābaḥah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murābaḥah,* penjual harus memberi tahu harga produk yang akan ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[17] Bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan apabila telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Menurut Lukman Hakim, *murābaḥah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.[18]

Dalam pembiayaan *murābaḥah* bank syariah selaku penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan tingkat keuntungan yang diambil sebagai tambahannya. Misalnya, bank syariah membeli sepeda motor dari salah satu toko dengan harga Rp. 18.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 20.000.000,-. Dalam prakteknya, bank syariah tidak akan membeli barang sebelum adanya pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil oleh bank.

---

[17]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

[18]Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 117.

Dengan demikian, pengertian *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *(margin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan *(margin)*. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan juga telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[19]

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *murābaḥah* akad kerjasama antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana harga barang yang dijual terlebih dahulu diberitahukan kepada pembeli ditambah sedikit laba untuk si penjual. Dan dalam kesepakatan ini kedua belah pihak harus mencapai kata sepakat dan saling rela atas kesepakatan tersebut. Sedangkan *murābaḥah* dalam perbankan syariah dapat disimpulkan, perjanjian jual beli antara bank syariah dengan nasabah yang mana dalam hal ini bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* (keuntungan)yang telah disepakati antara bank syariah dengan nasabah.

2.3.2. Dasar Hukum *Murābaḥah*

Murābaḥah merupakan salah satu bentuk aplikatif dari jual beli pada umumnya. Sehingga *murābaḥah* merupakan bisnis yang halal jika memenuhi syarat-syarat jual beli, begitu juga sebaliknya akan menjadi haram apabila ada unsur-unsur yang menjadikan jual beli itu haram.

---

[19]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* Ed. 5, cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 98.

Dalam fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murābaḥah,* sebagai landasan transaksi *murābaḥah* adalah sebagai berikut.[20]

a. Alquran

Dalam Alquran surat Al-Baqarah: 275

الذِّيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِى يَتَخَبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ج ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوا قلىوَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوا ج فَمَنْ جَاؤَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ، إِلَّى الله صلى وَ مَنْ عَادَ فَأُلآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِصلى هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (البقرة : ٢٧٥).

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah: 275).

Dalam Alquran surat An Nisa ayat 29:

يَأَيُّهَا الذِّيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْج وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْج إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء : ٢٩).[٢١]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An Nisa: 29).

---

[20]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, hlm. 22.

[21]Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjmahnya,* (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 27.

b. Hadits

Hadits Nabi SAW dari Said Al-Qudri:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم قال : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان).

Artinya: Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[22]

Hadis di atas menjelaskan bahwa akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murābaḥah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

c. Ijma'

Selain Alquran dan Hadis Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *murābaḥah*, maka *ijma'* ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *murābaḥah.* Hal ini sesuai dengan dikemukakan Abdullah Syeed:[23] "Alquran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murābaḥah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam

[22]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Al-jami' Ash-Shagir wa Ziyadatuhu*, cet. III (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1998), I: 460.

[23]Abdul Syeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 56.

Alquran atau Hadis yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murābaḥah* berdasarkan landasan lain".

Menurut Imam Malik, *murābaḥah* itu dibolehkan *(mubah)* dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Selanjutnya Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murābaḥah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murābaḥah* sah menurut hukum tanpa bantahan.[24]

Sedangkan Imam Ahmad lebih menyukai penjualan biasa dibandingkan *murābaḥah* karena lebih mudah. Menurut Imam Ahmad, egoisme bisa menguasai si penjual yang dapat mendorongnya untuk memberi pernyataan palsu yang kemudian dapat menjadikannya eksploitasi dan penipuan. Penghindaran situasi yang demikian ini lebih baik dan lebih disukai.[25]

---

[24]Abdul Syeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 120.

[25]Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 339.

Berdasarkan *ijma'* para ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa *murābaḥah* dinyatakan sah jika dilakukan sesuai ketentuan *syara'* dan selama para pihak yang bertransaksi sepakat dan saling rela serta tidak ada dalil yang mengharamkannya.

2.3.3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

Dalam melakukan suatu amalan, umat muslim haruslah mengetahui mengenai rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum.

a. Rukun *Murābaḥah*

Adapun rukun jual beli *murābaḥah* adalah sama dengan rukun jual beli secara umum, yaitu:[26]

1) Penjual *(Ba'i)*

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada konsumen atau nasabah.

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3) Objek (*Mabi*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: Alat komoditas transportasi, alat kebuthan rumah tangga, dan lain-lain.

---

[26]Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian pembiayaan pada Bank Syari'ah),* Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, hlm. 58.

4) Harga (*Ṡaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

5) Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

b. Syarat *Murābaḥah*

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum *(Mukallaf)* menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenui maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).[27] Adapun syarat-syarat jual beli adalah:

1) Penjual dan Pembeli
   a) Harus berakal.
   b) Dengan kehendak diri sendiri.
   c) Tidak mubazir (pemboros).
   d) Baligh.

[27]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisi Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 47.

2) Uang dan Benda yang dibeli (objek yang diperjualbelikan)

a) Suci .

b) Bermanfaat.

c) Barang yang diperjualbelikan ada di tempat.

d) Barang yang diperjualbelikan kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan.

e) Barang yang diperjualbelikan diketahu antara penjual dan pembeli dengan jelas zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak menimbulkan hal atau keadaan yang mengecewakan dikemudian hari.

c. Ijab Qabul

1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya, begitupula sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang bukan beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid orang yang taat kepada Allah) yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mu'min memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan *Mu'minin.*[28]

[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 71.

2.3.4. Fatwa DSN tentang *Murābaḥah*

Dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI tentang *murābaḥah* ini tidak terlepas dari Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang terdapat pada pasal 1 angka 12 yaitu: "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetepan fatwa di bidang syariah."[29] Adapun fatwa DSN tentang *murābaḥah* diatur dalam ketentuan hukum Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah* ini adalah sebagai berikut:[30]

a. Ketentuan Umum *Murābaḥah* dalam Bank Syariah:
    1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
    2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
    3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
    4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
    5) Bank harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pebelian dilakukan secara utang.
    6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

[29]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbnkan Syariah pasal 1 angka 12.

[30]Diakses dari http://www.mui.or.id pada 13 september 2018

7) Nasabah mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murābaḥah* kepada nasabah:
1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
   a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
   b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *Murābaḥah*:
   1) Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
   2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam *Murābaḥah*:
   1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
   2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
   3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murābaḥah*:

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Murābaḥah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.3.5. Konsep Pembiayaan *Murābaḥah*

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murābaḥah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murābaḥah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. *Murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan *(margin)* yang disepakati yang

oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang betransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *murābaḥah* ditentukan berapa *requaired rate profit*-nya (besarnya keuntungan yang disepakati).[31]

Paparan tentang *murābaḥah* di atas merupakan konsep dan praktik *murābaḥah* yang banyak dituangkan dalam berbagai literatur klasik (kitab fikih *turats*), dimana komoditas/barang yang menjadi obyek *murābaḥah* tersedia dan dimiliki penjual pada waktu negoisasi atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, kelebihannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya.

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, bentuk *murābaḥah* dalam fiqih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. *Murābaḥah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murābaḥah al-amir bi al-Syira',* yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murābaḥah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang

[31]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 98.

disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.[32]

Mekanisme penerapan *murābaḥah* pada bank syariah didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang atau objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan bank. Namun karena bank pada umumnya tidak memiliki *inventory* terhadap barang atau objek yang dibutuhkan nasabah, maka bank melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada *supplier/*pemasok, *dealer, developer*, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian, disatu sisi bank bertindak selaku penjual, dan di sisi lain bertindak sebagai pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati.

Harga yang disepakati adalah harga jual, yaitu harga jual ditambah *margin* (keuntungan) dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut. Apabila harga pembelian dari *supplier* atau pemasok yang dibeli oleh bank mendapat potongan harga/diskon, dan hal tersebut terjadi sebelum dilakukan perjanjian (akad) dengan nasabah, maka potongan harga/diskon tersebut merupakan hak nasabah, sehingga harga jual adalah harga setelah diskon. Akan tetapi, apabila potongan harga itu terjadi setelah akad dilakukan, maka pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad antara bank dan nasabah.[33]

---

[32]Sami Hasan Hamud, *Tathwir al-Mashrafiyah Bima Yattafiq Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Aman: Mathba'ah Al-Syarq, 1992), hlm. 116.

[33]Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*.

Pada saat sudah terjadi serah terima barang antara bank dan nasabah debitur, maka kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, baik secara angsuran atau di akhir secara *lumpsum*. Manakala nasabah ingin mempercepat cicilan atau ingin melunasi piutangnya sebelum jatuh tempo, maka boleh saja nasabah mengajukannya kepada bank, dan atas tindakan nasabah melakukan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati tersebut, bank dapat memberikan potongan perlunasan dari kewajiban pembayaran tersebut sesuai kebijakan dan pertimbangannya.[34] Oleh karena diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan bank, maka berkaitan dengan potongan perlunasan dalam *murābaḥah* tidak perlu dimasukkan dalam akad.[35]

Dengan memperhatikan mekanisme *murābaḥah* tersebut, jelas sekali bahwa bank sebagai penjual harus memiliki barang dan diserahkan barang tersebut kepada pembeli. Manakala hal tersebut tidak dilakukan, maka secara konsepsional transaksi tersebut tidak sesuai dengan kriteria dan transaksi *murābaḥah.*

[34]Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2000 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah.*
[35]Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/ II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah.*

BAB TIGA

ANALISIS PENGARUH *RESCHEDULLING* TERHADAP PENAMBAHAN *MARK-UP* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI KPO BANK ACEH SYARIAH

3.1. Gambaran Umum PT Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja. (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 september 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pengihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000.[1]

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

[1] www.bankaceh.co.id/page_id=82, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 april 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetepan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tan ggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.[2]

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunn Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda no 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993, dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

---

[2]*Ibid*.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/gbi tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antar Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 Milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 Milyar.[3]

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Kepuusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.

---

[3] *Ibid*.

1.500.000.000.000-, dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Aceh. perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur ank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.[4]

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah memulai berbagai tehapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan Izin Operasionak Konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin opersional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016

---

[4]*Ibid.*

Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambartnya 10 hari dari tanggal penyerahan izin operasional konversi tersebut. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi slah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh, sampai dengan akhir tahn 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.[5]

---

[5]*Ibid.*

3.2 Penanganan Pembiayaan Dalam Akad *Murābaḥah* yang Bermasalah di KPO Bank Aceh Syariah

Penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh KPO Bank Aceh Syariah tidak jauh berbeda dangan penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah lainnya. Pembiayaan yang dilakukan KPO Bank Aceh Syariah tentunya tidak terlepas dari berbagai resiko, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di KPO Bank Aceh Syariah. Pembiayaan yang dilakukan antara nasabah dengan pihak KPO Bank Aceh Syariah memiliki beberapa hal yang harus disetujui, yang tentu saja hal ini berpengaruh agar pembiayaan dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak KPO Bank Aceh Syariah berjalan lancar. Salah satunya adalah penentuan pembayaran angsuran yang ditetapkan oleh pihak KPO Bank Aceh Syariah terhadap nasabah yang melakukan pinjaman dana di KPO Bank Aceh Syariah.

Pembayaran angsuran pembiayaan oleh pihak nasabah kepada KPO Bank Aceh Syariah harus dilakukan sesuai jadwal dan tidak melewati jadwal yang telah ditetapkan. Dalam menangani kegagalan pembiayaan tentu saja KPO Bank Aceh Syariah memiliki langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yang angsuran pembayaran pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan adalah penanganan dengan *reschedulling.*

Penyelamatan pembiayaan berwaktu adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan berwaktu yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Penyelamatan pembiayaan berwaktu dapat dilakukan melalui tindakan berupa penjadwalan kembali pembiayaan.

Dalam pembiayaan *murābaḥah* di KPO Bank Aceh Syariah terbagi dalam 2 (dua) segmen yaitu konsumer dan komersial. Pembiayaan konsumer yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk nasabah pegawai negeri, dan pembiayaan komersil yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk nasabah Swasta (bersifat perdagangan).[6]

Pihak KPO Bank Aceh Syariah melakukan penjadwalan kembali hanya dalam pembiayaan komersial, ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar angsuran tersebut, nasabah dibolehkan mengambil tindakan penjadwalan kembali pembiayaan yang dapat meringankan beban nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan tersebut.

a. Syarat-syarat Ketentuan Penjadwalan Kembali

1) Dalam penjadwalan kembali pembiayaan yang dapat dilakukan untuk pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
2) Penjadwalan kembali dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: mengalami penurunan kemampuan membayar; memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah penjadwalan ulang.
3) Pelaksanaan penjadwalan kembali harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan didukung adanya Nota Analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai adalah:

[6]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

a) Laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha;
b) Kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah; atau
c) Sumber pembayaran lain yang jelas.

4) Pemutusan penjadwalan kembali pembiayaan segmen Konsumer dan Komersil merupakan wewenang komite penjadwalan kembali pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
5) Pembiayaan yang dapat dipenjadwalan kembali dianalisis berdasarkan:
   a) Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif; atau
   b) Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.
   6) Penjadwalan kembali pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
7) Pejabat atau pegawai yang melakukan penjadwalan kembali pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
8) Keputusan penjadwalan kembali pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
9) Analisis yang dilakukan oleh bank/Konsultan Keuangan Independen terhadap pembiayaan yang dipenjadwalan ulang dan setiap tahapan

dalam pelaksanaan penjadwalan kembali pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.

10) Penjadwalan kemali pembiayaan dituangkan dalam addendum akad Pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.[7]

b. Jumlah Jangka Waktu Penjadwalan Kembali

1) Penjadwalan kembali pembiayaan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali selama jangka waktu pembiayaan.

2) Penjadwalan kembali pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) kali selama jangka waktu pembiayaan. Termasuk periode perhitungan 5 (lima) kali adalah penjadwalan kembali yang dilakukan pada saat kualitas pembiayaan lancar dan dalam perhatian khusus.

   Contoh:

   Pembiayaan A telah dilakukan penjadwalan kembali pembiayaan pada saat pembiayaan tersebut memiliki kualitas ancar, maka sisa penjadwalan kembali pembiayaan yang dapat dilakukan adalah 4 (empat) kali sepanjang waktu pembiayaan.

3) Pembatasan jumlah jangka waktu penjadwalan kembali ini tidak berlaku untuk penjadwalan ulang berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārakah*.

---

[7]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

4) Penjadwalan kembali pembiayaan yang telah dilakukan bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 08 Februari 2011 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 perihal penjadwalan ulang pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak dihitung sebagai Penjadwalan ulang Pembiayaan sebagaimana diatur dalam butir 1) dan 2) di atas.[8]

c. Biaya Terkait Proses Penjadwalan Kembali

1) Biaya yang timbul karena adanya tunggakan kewajiban nasabah, maupun biaya yang timbul karena proses penjadwalan kembali pembiayaan nasabah merupakan biaya yang wajib ditanggung oleh nasabah.

Penetapan besarnya biaya tersebut diatur sebagai berikut:

Biaya tunggakan kewajiban ditetapkan sebesar:

[(0.000695 x jumlah tunggakan kewajiban) x n hari]

Yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban adalah:

a) Untuk pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, *salam*, *istiṣnā'* dan/atau *ijārah*, maka tunggakan kewajiban adalah tunggakan angsuran pokok dan *margin*;

b) Untuk pembiayaan dengan akad *muḍhārabah* dan/atau *musyārakah*, yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban mencakup pengertian: tunggakan bagi hasil; dan/atau tunggakan kewajiban angsuran pokok (dalam hal nasabah diwajibkan untuk mengangsur kewajiban hutang pokoknya)

[8]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

2) Biaya penjadwalan kembali ketentuan terkait biaya penjadwalan kembali diatur dalam ketentuan terpisah.[9]

d. Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan kembali.

1) Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Peyakinan ini antara lain meliputi pemastian bahwa Surat Permohonan ditandatangani oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai Anggaran Dasar dan diterima sebelum analisa penjadwalan kembali diproses/dibuat.

2) Analisa Penjadwalan kembali

Hasil analisa penjadwalan kembali wajib dituangkan dalam nota analisa penjadwalan kembali pembiayaan, sementara form pengusul komite penjadwalan kembali, dan form keputusan komite penjadwalan kembali.[10]

e. Tata Cara Penjadwalan Kembali

Penjadwalan kembali dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah. Penjadwalan kembali pembiayaan itu boleh dilaksanakan atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Merujuk kepada permohonan tertulis tersebut kepada pihak bank, maka perlu melalui beberapa tata cara.[11]

---

[9]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

[10]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

[11]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

1) Mengenal pasti permasalahan nasabah dengan melakukan survey lapangan.

Untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan perlu dilakukan kunjungan ke lokasi dan jaminan serta didukung informasi yang tepat. Sebelum melaksanakan penjadwalan kembali, KPO Bank Aceh Syariah terlebih dahulu mencari informasi mengenai permasalahan yang dihadapi nasabah dengan wawancara terhadap nasabah yang berkaitan. Selain itu pihak KPO Bank Aceh Syariah juga melihat itikad baik dari nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

2) Menawarkan Pola Penyelamatan

Mengenal pasti permasalahan dapat memberikan kesimpulan awal yang mana akan dinyatakan kepada nasabah tentang bentuk penyelamatan yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membayar. Bagian pembiayaan perlu menetapkan suatu strategi untuk mengatasi permasalahan nasabah. Penetapan strategi terdiri dari 2 pilihan yaitu:

a) Meneruskan perjanjian, strategi ini dipilih apabila nasabah melihat angsuran dapat diselesaikan dengan baik tanpa tunggakan apapun sama sekali, cara ini dipilih apabila nasabah mempunyai harapan agar diselamatkan angsuran menjadi lebih baik, hingga tanpa tunggakan sama sekali. Disamping karena nasabah mempunyai prospek perdagangan yang baik, maka perjanjian ini boleh diteruskan dengan alasan kerjasama dengan pihak bank atau barang jaminan berada pada posisi lemah, yaitu mengalami kesukaran untuk dijual. Sehingga bank perlu berusaha agar nasabah tersebut mampu memulangkan pinjamannya kepada bank demi menjaga likuiditi bank.[12]

[12]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

b) Menyelesaikan Perjanjian, dipilih karena nasabah tidak berkeinginan untuk meneruskan dengan cara meningkatkan prestasi. Menyelesaikan perjanjian dapat dilakukan dengan cara melakukan penjualan jaminan. Nasabah yang tidak memberikan kerjasama yang sepatutnya dapat dijadikan alasan bank untuk melakukan jualan jaminan yang diberi. Karena bank pada prinsipnya memerlukan komitmen nasabah untuk mengembalikan pinjaman bank tersebut. Juga didapati nasabah yang telah menggunakan uang pinjaman untuk kepentingan pribadi pada waktu yang sama nasabah tersebut memiliki tunggakan pinjaman dari KPO Bank Aceh Syariah. Apalagi barang jaminan berada pada posisi kuat, maka secepatnya bank harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan uang pinjaman dan kepercayaan masyarakat.[13]

f. Proses Analisis Pembiayaan

Penilaian kembali atas pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan dengan melihat keadaan dan prospek perdagangan nasabah pembiayaan. Jika perdagangan nasabah pembiayaan mempunyai prospek yang baik untuk diteruskan, maka pembiayaan perlu dihitung untuk pelaksanaan penjadwalan kembali. Tujuan analisis pembiayaan adalah untuk menciptakan analisis pembiayaan yang efisien dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat.[14]

---

[13]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

[14]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

g. Pemantauan Terhadap Nasabah.

1) Memantau informasi mengenai pengurusan nasabah. KPO Bank Aceh Syariah sangat penting memperhatikan prestasi nasabah dan perdagangannya, karena ini sangat berkait dengan kualitas angsuran yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Pemantauan ini dapat dilaksanakan demi melihat komitmen nasabah dalam usahanya untuk membayar angsuran seperti sumber dana dan informasi yang diberikan nasabah kepada bank mengenai apa saja yang dirasakan oleh nasabah dalam perdagangannya setelah dilaksanakan penjadwalan kembali.[15]
2) Kunjungan terhadap nasabah. Proses ini penting agar bank dapat lebih mengetahui keadaan nasabah maupun perdagangan. Dengan melakukan lawatan ke atas nasabah, bank dapat melakukan pengesahan informasi yang diberikan nasabah kepada bank, misalnya melalui saudara nasabah. Jika nasabah memiliki perdagangan, maka bank dapat memperoleh informasi dari perdagangan seumpamanya yang berada di sekitar nasabah. Usaha ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat sebagai bahan melaksanakan penjadwalan kembali pembiayaan.[16]

3.3 Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Tentang Pengaruh *Reschedulling* Terhadap Penambahan *Mark-Up* pada Pembiayaan *Murābaḥah* yang Dilakukan oleh KPO Bank Aceh Syariah

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan ulang tagihan *Murābaḥah*. Terdapat syarat-syarat nasabah penjadwalan ulang yang harus terpenuhi:

---

[15]Wawancara dengan M. Amir, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

[16]*Ibid.*

a. Potensi perdagangan memiliki prospek yang baik.
b. Nasabah memiliki kemampuan untuk menjalankan perdagangannya tetapi mengalami sedikit permasalahan.
c. Adanya masalah dalam aliran uang perdagangan.
d. Pembiayaan yang diberikan tetap sama.

Penjadwalan kembali hutang *murābaḥah* dilaksanakan oleh bank Syariah sebagai bentuk penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Penjadwalan kembali bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam angsuran pembiayaan *murābaḥah*. Nasabah berpeluang memperoleh potongan berupa pengurangan pembayaran angsuran. Potongan diberikan kepada nasabah bersandarkan kepada ketetapan Bank Aceh Syariah, tapi bank tidak memberikan kepastian tentang potongan hutang pembiayaan *murābaḥah* hanya menyatakan bahwa dalam praktik mereka dapat memberikan potongan atau tidak berdasarkan ketetapan *internal* bank pada saat analisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.

Bank Aceh Syariah berpanduan pada persyaratan Pasal 126 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang syarat penjadwalan kembali. Kandungan tersebut menyatakan bahwa penjual dapat melakukan penjadwalan kembali hutang *murābaḥah* kepada nasabah yang tidak dapat melunasi hutang sesuai dengan jumlah dan tempo waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

1) Tidak menambah jumlah sisa hutang,
2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil,
3) Perpanjangan waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

Ketetapan tidak menambah jumlah sisa hutang menjadi penting dalam menentukan penjadwalan kembali. Jumlah angsuran nasabah sebelum dan sesudah penjadwalan kembali adalah sama. Jumlah angsuran yang lebih banyak atau berlebih sama dengan riba. Ketentuan lainnya pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Biaya riil yang dimaksudkan adalah biaya administrasi. Dalam pelaksanaan penjadwalan kembali pembiayaan *murābaḥah* di KPO Bank Syariah, bank didapati tidak mengamalkan syarat yang ada dalam fatwa yaitu bank membebankan nasabah dengan beragam biaya dalam penjadwalan kembali antaranya biaya penjadwalan kembali hingga angsuran nasabah semakin tinggi. Menurut keterangan Ihsan, biaya tersebut dibebankan kepada nasabah.[17] Denda tidak dimasukkan ke dalam biaya riil, karena dalam penjadwalan kembali sebenarnya tidak ada denda. Penambahan biaya riil dalam penjadwalan kembali dibenarkan hukum Islam.

Penambahan biaya yang dilarang adalah biaya yang mengarah pada keuntungan bank seperti denda karena keterlambatan dan biaya penambahan pembayaran akibat dari penangguhan pembayan hutang *murābaḥah*. Penambahan denda keterlambatan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena termasuk riba. Di sini riba berlaku antara bank dan nasabah. Ketidakmampuan nasabah membayar tidak dapat dikenakan denda karena nasabah dalam kesulitan. Keuntungan yang diperoleh dari denda nasabah sebagai bentuk kezaliman terhadap kesulitan orang lain.[18]

---

[17]Wawancara dengan Ihsan, bagian Pembiayaan *Murābaḥah*, pada tanggal 30 November 2018, di KPO Bank Aceh Syariah.

[18]Dalam Surah al-Baqarah 2: 280, menyatakan bahwa "*Dan jika orang Yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahwa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak*)".

Sebelum melakukan penjadwalan kembali terlebih dahulu pihak bank melakukan kunjungan ke lokasi perdagangan nasabah. Untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya penurunan bayaran angsuran dan nasabah mempunyai perdagangan yang mempunyai prospek baik dan dapat diselamatkan, sehingga KPO Bank Aceh Syariah mengharapkan setelah berlaku penjadwalan kembali, nasabah dapat melunasi angsuran yang tersisa. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nasabah dari pembiayaan terkait angsuran yang harus dipenuhi sebagaimana sebelum pembiayaan disetujui. pertemuan antara pihak bank dan nasabah merupakan langkah awal untuk membantu nasabah dari angsuran bermasalah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, bank Syariah hanya dibolehkan membebani nasabah biaya sebenarnya yang diperlukan melaksanakan penjadwalan kembali. Dalam masalah biaya penjadwalan kembali Dewan Pengawas Syariah terbagi dalam dua kelompok, yaitu "pihak yang membolehkan" dan "pihak yang mengharamkan". Sebagian kelompok Dewan Pengawas Syariah yang membolehkan biaya tersebut dan mengakuinya sebagai pendapatan untuk bank, pembebanan biaya tersebut dengan alasan, antaranya:

1) Bank harus memberikan kembali atau keuntungan kepada deposan tabungan,
2) Mengenakan hukuman untuk masyarakat awam agar tidak melakukan hal serupa; dan
3) Bank menggunakan uang deposan dalam beroperasi.

Sementara, sebagian DPS pula menggunakan alasan bahwa nasabah yang gagal membayar pada waktu yang telah disetujui perlu membayar sejumlah uang

kepada kegiatan amal yang dimiliki oleh Bank Islam untuk tujuan membiayai kegiatan amal yang dibenarkan syara'. Bank Islam tidak dibolehkankan mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Hal itu karena uang denda itu bukan merupakan ganti rugi kepada pembiayaan (bank syariah) sebagai pendapatan dari biaya melepaskan hutang, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.[19]

Dalam melihat masalah tersebut, peneliti lebih setuju dengan pendapat sebagian DPS Bank Aceh Syariah yang membolehkan pengenaan biaya sesungguhnya penjadwalan kembali kepada nasabah pembiayaan *murābahah*. Hal ini juga dapat memberikan peringatan kepada nasabah lainnya agar tidak meremehkan terhadap uang yang telah dipinjam dari bank. Jika nasabah belum mampu membayar hutangnya pada waktunya, maka bank bersedia memberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran angsuran dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran di atas jumlah pinjaman tersebut.[20]

Pendapat peneliti ini pula didukung oleh pendapat para ulama dan ahli ekonomi Islam mengenai pengenaan denda terhadap nasabah yang gagal membayar dan mengakui sebagai pendapatan untuk bank, misalnya Kamal Hammad, berpendapat terhadap nasabah yang gagal membayar harus diberikan hukuman oleh mahkamah dan menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah yang gagal membayar dengan ganti rugi. Menurut Ali Elgari dan Nejatullah Siddiqi, menyatakan hanya mahkamah tinggi saja yang boleh memberikan hukuman denda untuk nasabah yang gagal membayar. Dan bank dilarang uang tersebut, namun diperuntukkan untuk kepentingan sosial (*public interest*).

---

[19]Ahmad Maulidizen, *Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau,* (Malaysia: Jurnal), hlm. 190.

[20]*Ibid.*

Manakala al-Sadiq al-Darir, menyetujui pemberian denda terhadap kegagalan pembayaran tapi syarat tidak melebihi hutang nasabah. Ini dipersetujui pula oleh Muhammad Taqi Usmani, menyatakan adanya pembayaran sejumlah uang kepada institusi kegiatan amal terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu yang telah disepakati dan digunakan untuk membiayai aktivitas kebajikan. Bank tidak dibenarkan mendapat bagian dari pembayaran tersebut. Sehingga uang denda itu bukan ganti rugi kepada pembiayaan terhadap bank sebagai pendapatan. Sedangkan Akademi Fikah Islam,[21] berpendapat bahwa pihak bank tidak harus mengenakan denda terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu tempo yang telah disepakati, karena hal tersebut sama saja seperti konsep bunga yang diamalkan dalam angsuran.

Ajaran Islam berpandukan kepada al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, mengakui kemungkinan berlakunya hutang-piutang dalam perdagangan atau karena keperluan mendesak guna memenuhi keperluannya. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berkomitmen terhadap akad yang telah disepakati bersama, sebagaimana firman Allah SWT: "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian...*"(Al-Ma'idah 5:1)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian wajib memenuhi segala ketetapan yang telah disepakati. Karena itu nasabah wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar hutangnya sebagaimana tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat. Kaedah yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 di atas agar

[21]Ahmad Maulidizen, *Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau,* (Malaysia: Jurnal), hlm. 191.

para pihak yang berakad memenuhi akad yang dibuatnya, sebagaiman dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang mengatur tentang akibat suatu perjanjian, di mana para pihak harus memenuhi perjanjian yang dibuat.[22] Dalam mengatasi pembiayaan *murābaḥah*, Bank Aceh Syariah melakukan cara penjadwalan ulang untuk nasabah yang mengalami penurunan angsuran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: "*Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga ia lapang hidupnya*" (Al-Baqarah 2: 280).

[22]*Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata*, KUHAP (Penerbit: Wipress, 2008), hlm. 264.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis telah menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran rekomendasi sebagai perbaikan kedapannya. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

a. Transaksi jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah disebut *murābahah*. Prosedur pembiayaan *murābaḥah* di KPO Bank Aceh Syariah meliputi proses-proses yang terbagi kepada tiga fase yaitu fase permulaan pembiayaan, fase waktu pembiayaan dan fase setelah pembiayaan. Singkatnya fase permulaan pembiayaan meliputi permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, selanjutnya dilakukan proses analisis pembiayaan permulaan oleh staf pembiayaan. Apabila terjadi kegagalan membayar angsuran oleh nasabah dan disebabkan karena bukan faktor kesengajaan, maka pihak bank memberikan toleransi selewat-lewatnya 3 hari setelah tempo yang disepakati, seterusnya memberikan surat peringatan 1,2 dan 3. Apabila nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, maka pihak KPO Bank Aceh Syariah memberikan penyelesaian kepada nasabah berupa

reschedulling (penjadwalan kembali) pembiayaan *murābaḥah* yang sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI yaitu memberikan penangguhan kepada nasabah hingga nasabah mampu membayar angsuran kepada bank. Hal ini merupakan sikap kemanusiaan pihak pengurus KPO Bank Aceh Syariah terhadap nasabah, tetapi jika terjadi kegagalan karena sikap ingkar atau meremehkan nasabah, maka ini merupakan sikap kezaliman dan perlu diberikan hukuman.

b. Dalam pelaksanaan penjadwalan kembali pembiayaan *murābaḥah*, KPO Bank Aceh Syariah harus mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 48 tentang penjadwalan kembali, Terdapat 3 ketetapan yaitu 1) tidak menambah jumlah tuntutan dari sisa hutang yang ada, 2) pengenaan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya sesungguhnya, dan 3) memanjangkan waktu pembayaran perlu berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Dari ketiga ketetapan tersebut, bank hanya melakukan dua yaitu tidak menambah jumlah sisa tuntutan dan memanjangkan waktu pembayaran dan perlu berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan bank masih membebani nasabah dengan adanya biaya penjadwalan kembali sebesar 0,5% yang dapat membebankan nasabah. Beberapa ahli fiqh membolehkan pembebanan biaya kepada nasabah, biaya yang diterima bukan sebagai pendapatan atau keuntungan bank tetapi sebagai ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam penjadwalan kembali.

4.2. Saran

Berkenaan dengan analisis pengaruh *reschedulling* terhadap penambahan *mark-up* pada pembiayaan *murābaḥah* di KPO Bank Aceh Syariah, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

a. Diharapkan kepada KPO Bank Aceh Syariah sudikiranya untuk memberikan tempo waktu sehingga nasabah berkelapangan, dengan penangguhan atau penjadwalan kembali pembayaran tersebut, diharapkan nasabah mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibanya sehingga lunas hutang tersebut.
b. Diharapkan kepada KPO Bank Aceh Syariah untuk melakukan penjadwalan kembali dengan mengenakan biaya riil saja. Bank dapat melakukan penjadwalan kembali kepada nasabah tanpa mengenakan biaya apapun kecuali yang dibenarkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Biaya yang diterima bukan sebagai pendapatan atau keuntungan tetapi sebagai ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam penjadwalan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam.* Jakarta: Kencana. 2006.

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Abdul Syeed. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bung.* cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Adiwarman Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.* cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Ahmad Maulidizen. *Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Sariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau.* Malaysia: Jurnal.

Bank Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs.*

Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia.* Yogyakarta: Andi. 2005.

Dalam Surah Al-Baqarah 2: 280.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjmahnya.* Jakarta: Depag RI. 2005.

Diakses dari http://www.mui.or.id pada 13 september 2018.

DSN MUI. *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*. Fatwa DSN MUI. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*.

Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2000 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah.*

Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/ II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah.*

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana. 2011.

Joseph P. Cannon. Dkk. *Pemasaran Dasar.* cet. 16. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata. KUHAP. Penerbit Wipress. 2008.

Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Erlangga. 2012.

M. Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an, Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Bukhari, *Shahih Bukhari. Jilid IV, V & VI.* Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 1993.

Muhammad Ayyub. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Al-jami' Ash-Shagir wa Ziyadatuhu*. cet. III. Beirut: Al-Maktab al-Islami. 1998.

Muhammad Nazir. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.1998.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian pembiayaan pada Bank Syari'ah).* Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah.

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.* Bandung: ALFABETA. 2005.

Sami Hasan Hamud. *Tathwir al-Mashrafiyah Bima Yattafiq al-Syari' ah al-Islamiyah.* Aman: Mathba'ah al-Syarq. 1992.

Siswanto Sutojo. *Menajemen Terapan Bank.* Jakarta: Pusaka Binaman Pressindo. 1997.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research.* Jakarta: Andi Offset. 1989.

Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-Dasar Perkreditan.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

Thomas Suyitno. *Kelembagaan Perbankan.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan "UU No. 10 th. 1998". Jakarta: Sinar Grafika. 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12.

Veithzal Rivai. dkk. *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wawancara dengan Ihsan. Bagian Pembiayaan *Murabahah*. Pada tanggal 30 November 2018. Di KPO Bank Aceh Syariah.

Wawancara dengan M. Amir. Bagian Pembiayaan *Murabahah*. Pada tanggal 30 November 2018. Di KPO Bank Aceh Syariah.

www.bankaceh.co.id/page_id=82, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti. *Bunga Rampai Hukum Aktual dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata.* Surabaya: Mitra Mandiri. 2011.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 899 **/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 *tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan* Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si — Sebagai Pembimbing I
b. M. Iqbal, SE., MM — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Aufa Salekha
N I M : 140102097
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Pengaruh *Reschedulling* Terhadap Penambahan Mark-up Pada Pembiayaan Murabahah (Analisis Kasus di Bank Mandiri Syari'ah KCP Jantho)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Februari 2018
D e k a n,

Khairuddin

Tembusan :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3340/Un.08/FSH.I/08/2018 27 Agustus 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Kepala Kantor Operasional Pusat Bank Aceh Syariah
2. Direksi Bank Aceh Syariah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Aufa Salekha
NIM	: 140102097
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat	: Jln. Bandara SIM, Lr. Tgk. Sulaiman, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, **"Analisis Pengaruh Rescheduling Terhadap Penambahan Mark-Up pada Pembiayaan Murabahah (Analisis Kasus di Bank Aceh Syariah)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

Bank Aceh

Nomor : 6247 /DSI.02/XI/2018 Banda Aceh, 13 November 2018
Lampiran : -

Kepada Yth.
Pemimpin Kantor Pusat Operasional
PT. Bank Aceh Syariah

di-
Tempat

Perihal: **Bantuan Pengambilan Data/ Wawancara**

Assalammualaikum, Wr. Wb.
Salam tenring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 3340/Un.08/FSH.I/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, dengan ini disampaikan sebagai berikut.

Nama	: **Aufa Salekha**
NIM	: **140102097**
Prodi	: **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul	: **"Analisis Pengaruh Rechedulling Terhadap Penambahan Mark-Up pada Pembiayaan Murabahah (Analisis Kasus di KPO Bank Aceh Syariah)"**

Untuk melakukan Pengambilan Data dan Wawancara pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank.

Penulisan Laporan Penelitian tersebut harap tidak dicantumkan nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamarkan (contoh Bank X).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

SAYED ZAINAL ABIDIN
PEMIMPIN PENGGANTI

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Bank Aceh

Nomor : 6248 /DSI.02/XI/2018
Lampiran : -

Banda Aceh, 13 November 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di-
Tempat

Perihal: **Izin Pengambilan Data**

Assalammualaikum, Wr. Wb.
Salam tenring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 3340/Un.08/FSH.I/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama	: **Aufa Salekha**
NIM	: **140102097**
Prodi	: **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul	: **"Analisis Pengaruh Rechedulling Terhadap Penambahan Mark-Up pada Pembiayaan Murabahah (Analisis Kasus di KPO Bank Aceh Syariah)"**

Dapat diberikan izin melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Tujuan pengambilan data adalah hanya untuk kepentingan akademis dan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah. Pada penulisan laporan penelitian tersebut nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah tidak dicantumkan, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamarkan (contoh **Bank X**).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

SAYED ZAINAL ABIDIN
PEMIMPIN PENGGANTI

Tembusan :
1. Mahasiswa yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama	: Aufa Salekha
Tempat/Tanggal Lahir	: Meunasah Baro, 8 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 140 102 097
Pekerjaan	: Mahasiswi
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status Perkawinan	: Belum kawin
Alamat	: Jln. Bandara SIM, lr. Tgk. Sulaiman, No. 20, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar
Handphone/Whatsapp	: 0821 6691 0055

Orang Tua

Nama Ayah	: H. Hasballah
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Hj. Mutia
Pekerjaan Ibu	: IRT
Alamat Lengkap	: Jln. Bandara SIM, lr. Tgk. Sulaiman, No. 20, kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

TK	: TK YKA Banda Aceh (2000-2002)
SD	: MIN 1 Banda Aceh (2002-2008)
SMP	: MTsS Tgk Chiek Oemar Diyan (2008-2011)
SMA	: SMAN 1 Kota Jantho (2011-2014)
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (2014-sekarang)

Banda Aceh, 30 Desember 2018

Aufa Salekha